



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi pembangunan merupakan instrumen untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian tata kelola pembangunan daerah, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai arah kebijakan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan administrasi pembangunan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 550 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 25);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bagian Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bagian Adbang adalah Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

8. Administrasi Pembangunan adalah proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan Kembali suatu gedung.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil Pekerjaan Konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Ruang Terbuka adalah ruang dalam kota yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun area memanjang/jalur dan dalam penggunaannya bersifat terbuka tanpa bangunan, ruang terbuka dapat berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
17. Badan air adalah segala bentuk elemen air permukaan yang secara fungsional merupakan bagian dari sistem ruang kota misalnya sungai, situ/danau, kanal, kolam retensi, waduk, saluran air besar, atau fitur air terbuka lain.
18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang terpilih.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Peningkatan desain dan Administrasi Pembangunan dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi standar teknis, estetika kota, serta tertib administrasi
23. Perencanaan teknis adalah merupakan bagian atau proses pada penyelenggaraan bangunan Gedung sebelum tahapan perencanaan konstruksi.
24. Kebijakan Daerah adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten terhadap arahan pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Program Pembangunan adalah program pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, baik bersifat fisik maupun non-fisik.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Pembangunan adalah pembangunan fisik yang meliputi infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum.
30. Perencanaan Pembangunan adalah suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan fisik secara cepat, terarah dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
31. Kualitas Pembangunan adalah kesesuaian metodologi pelaksanaan tahapan konstruksi dengan rencana desain.

32. Pengendalian Dalam Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, target, anggaran, dan ketentuan yang berlaku, serta melakukan koreksi atau penyesuaian bila terjadi deviasi guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah.
33. Pemantauan atau Monitoring Dalam Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis informasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan untuk mengetahui tingkat kemajuan, kesesuaian dengan perencanaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
34. Evaluasi Dalam Bagian Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis dan objektif terhadap pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan pembangunan guna mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutannya, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan tata kelola pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah.
35. Pelaporan Dalam Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian informasi secara sistematis mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, serta dasar pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola pembangunan daerah.
36. Program dan Kegiatan Kolaboratif adalah bentuk penyelenggaraan program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
37. Program dan Kegiatan Strategis adalah program dan kegiatan pembangunan yang memiliki nilai penting dan pengaruh besar terhadap pencapaian arah kebijakan daerah, tujuan dan sasaran RPJMD;
38. Program dan Kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan pembangunan yang dipilih dan ditetapkan sebagai fokus utama Pemerintah Daerah dalam satu periode perencanaan karena memiliki tingkat urgensi tinggi, dampak strategis yang signifikan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Administrasi Pembangunan bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman baku bagi Perangkat Daerah dalam tata kelola Pembangunan;
- b. mewujudkan tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan; dan
- c. menjamin kualitas Pembangunan Daerah yang terukur, akuntabel dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Administrasi Pembangunan meliputi:

- a. terselenggaranya koordinasi perumusan kebijakan dalam lingkup penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program secara terpadu;
- b. tercapainya sinkronisasi, sinergitas, dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Pembangunan;
- c. terwujudnya kepastian standar kualitas rancang bangun objek Pembangunan; dan
- d. tersajinya pelaporan hasil pembangunan yang akuntabel sebagai instrumen pengambilan kebijakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan meliputi:

- a. pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah lingkup Administrasi Pembangunan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyelenggaraan peningkatan kualitas desain dan tertib Administrasi Pembangunan;
- d. penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan; dan
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.

Pasal 5

Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah lingkup Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan; dan
- b. melakukan harmonisasi rencana Program Pembangunan agar selaras dengan arah kebijakan

Pasal 6

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- b. memfasilitasi sinkronisasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.

Pasal 7

Penyelenggaraan peningkatan kualitas desain dan tertib Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk peningkatan desain dan Administrasi Pembangunan;
- b. menyelenggarakan konsultasi desain dalam tahap pra rancangan berdasarkan pedoman dan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengendalikan penerapan standar administrasi dalam dokumen perencanaan Pembangunan.

Pasal 8

Penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan dengan:

- a. mengintegrasikan kebijakan Program Pembangunan antar Perangkat Daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan;
- b. melakukan koreksi administratif terhadap pelaksanaan Program yang mengalami deviasi atau ketidaksesuaian dengan rencana; dan
- c. mengendalikan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan pembangunan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan dengan:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. menganalisis efektivitas kebijakan Pembangunan Daerah melalui pengolahan data hasil pemantauan dan evaluasi lintas sektor; dan
- c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB IV PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan program dalam administrasi pembangunan adalah proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang bersifat operasional dan rinci, berdasarkan kebijakan, program, dan rencana strategis yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan aspek teknis, normatif, sumber daya, dan standar pelaksanaan;
- (2) Penyusunan program pembangunan dalam siklus perencanaan daerah dilaksanakan untuk memastikan konsistensi antara rencana kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan, Pengendalian, serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

Pasal 11

Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah pada tahap perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:

- a. menginventarisasi arahan Pimpinan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Program;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi teknis penyusunan kebijakan antar Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis dan masukan teknis untuk disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan:
 - a. menghimpun data rencana Pembangunan dari Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dokumen perencanaan lainnya dan arahan Wali Kota
 - c. memantau ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pada setiap tahapan perencanaan;
 - d. mengintegrasikan rencana kegiatan prioritas dan strategis antar Perangkat Daerah; dan
 - e. menyusun instrumen pengendalian administrasi Pembangunan.
- (2) Pengendalian administrasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 13

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. menganalisis konsistensi penjabaran arah kebijakan Pimpinan Daerah ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan Program Pembangunan; dan
- c. menyusun laporan hasil evaluasi keselarasan kebijakan perencanaan kepada pimpinan.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS DESAIN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas desain dan Administrasi Pembangunan dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi standar teknis, estetika kota, serta tertib administrasi.
- (2) Peningkatan kualitas desain dan Administrasi Pembangunan dilakukan dengan:
 - a. menyediakan pedoman rancang bangun;
 - b. menyelenggarakan konsultasi desain dan Administrasi Pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan konsultasi desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahap perencanaan teknis yang meliputi pemeriksaan terhadap dokumen:
 - a. konsepsi perancangan; dan
 - b. pra-rancangan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan desain melalui konsultasi desain dilaksanakan terhadap kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD.
- (2) Ketentuan konsultasi desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang pembiayaannya berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil pembangunannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Lingkup Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. RTH;
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d. Ruang Milik Jalan; dan
 - e. Badan air.
- (4) Selain lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peningkatan desain dilakukan terhadap seluruh kegiatan pembangunan fisik yang berlokasi di Kawasan Cagar Budaya.

- (5) Dalam pelaksanaan konsultasi desain, Bagian Administrasi Pembangunan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- (6) Hasil konsultasi peningkatan desain dituangkan dalam rekomendasi yang memuat arahan perbaikan dan penyempurnaan desain.

Pasal 16

- (1) Administrasi pembangunan pada tahap perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian program/kegiatan dengan tahapan perencanaan dan memastikan kelengkapan dokumen persiapan kegiatan.
- (2) Dokumen teknis Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kerangka acuan kerja perencanaan;
 - b. dokumen perencanaan teknis, yang memuat paling kurang gambar arsitektur, struktur, dan serta mekanikal, elektrik, dan perpipaan mulai dari tahap Pra-Rancangan hingga gambar kerja detail;
 - c. hasil survei dan pengukuran lokasi;
 - d. dokumen legalitas atau bukti penguasaan lahan;
 - e. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau keterangan rencana kota;
 - f. persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas bagi bangunan gedung yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas yang cukup besar;
 - h. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. dokumen studi kelayakan untuk proyek strategis atau proyek dengan kompleksitas tinggi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan format dokumen peningkatan kualitas desain dan Administrasi Pembangunan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian substansi pelaksanaan dengan dokumen perencanaan;
 - b. ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - c. kepatuhan administrasi pembangunan;
 - d. kesesuaian penggunaan anggaran; dan
 - e. capaian kinerja fisik dan non-fisik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengambilan keputusan strategis apabila terjadi deviasi atau kendala pelaksanaan.

Pasal 19

Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah pada tahap pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan:

- a. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan arahan atau kebijakan pimpinan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan atau instruksi pimpinan sebagai solusi atas kendala pelaksanaan pembangunan; dan
- c. menyusun rekomendasi langkah tindak lanjut pengendalian pembangunan berdasarkan hasil analisis dan masukan teknis.

Pasal 20

(1) Pengendalian administrasi Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan:

- a. menghimpun dan memverifikasi validitas data pelaksanaan Pembangunan dari Perangkat Daerah;
- b. memantau kesesuaian jadwal pelaksanaan dan kelengkapan dokumen Administrasi Pembangunan;
- c. mengendalikan pelaksanaan fisik dan non-fisik terhadap Program/Kegiatan yang sedang berjalan;
- d. mengordinasikan penyelesaian kendala pelaksanaan Pembangunan lintas sektor; dan
- e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan Pengendalian.

(2) Pengendalian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap objek:

- a. Proyek Strategis Kota;
- b. Proyek infrastruktur yang termasuk dalam Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- c. Program kolaboratif; dan
- d. Proyek infrastruktur lainnya

Pasal 21

(1) Monitoring dan evaluasi untuk Pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Dokumen Rencana Teknis Pembangunan dan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan;
- b. pelaksanaan survei lapangan untuk memverifikasi kendala atau deviasi;
- c. penyusunan laporan hasil survey lapangan, analisis, dan rekomendasi; dan
- d. Penyerahan rekomendasi kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Survei lapangan untuk pengendalian pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengalami deviasi negatif dan memerlukan penanganan khusus; atau
 - b. terdapat permintaan survei atau asistensi dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Dalam hal terjadi deviasi negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bagian Administrasi Pembangunan wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai temuan deviasi kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Pelaksanaan survei, pemantauan progres, dan penyampaian rekomendasi didukung oleh sistem informasi pengendalian kualitas pembangunan yang terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Pemberian rekomendasi atas kendala yang ditemui di lapangan dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat yang melampirkan laporan hasil analisis pelaksanaan pekerjaan dan tindak lanjut perbaikan.
- (3) Penyelenggaraan administrasi Program dan Kegiatan lingkup pengendalian Program didukung melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 24

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah tahap Pengendalian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. memantau implementasi tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. menganalisis efektivitas arahan atau kebijakan yang telah dikeluarkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan implementasi rekomendasi kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan program pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan pada tahap pengendalian pelaksanaan program.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan dilaksanakan untuk menjamin tersedianya data akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur capaian kinerja dan dijadikan bahan pertanggungjawaban serta rekomendasi penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 27

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 meliputi:

- a. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan;
- b. menganalisis hambatan pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program kepada pimpinan daerah;
- c. menyusun laporan evaluasi pembangunan sektoral dan lintas sektor sebagai bahan pengambilan keputusan dan pelaporan kepada pimpinan;

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan lingkup evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilakukan Bagian Administrasi Pembangunan dengan menyusun laporan hasil Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah pada setiap akhir periode triwulan dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk:
 - a. pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pembangunan Daerah; dan
 - b. bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tahun berikutnya.
- (4) Penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan Lingkup Evaluasi dan Pelaporan didukung melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 29

Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan dan menganalisis laporan hasil Evaluasi capaian kinerja Program Pembangunan dari Perangkat Daerah;

- b. melaksanakan koordinasi teknis untuk memverifikasi kesesuaian keluaran dan hasil Program terhadap indikator kinerja;
- c. menyusun laporan akhir hasil Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah lintas sektor; dan
- d. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah untuk penyusunan Dokumen Perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. capaian keluaran Program dan Kegiatan;
 - b. pencapaian hasil Program dan Kegiatan;
 - c. tingkat efisiensi penggunaan anggaran;
 - d. kualitas pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. kepatuhan administrasi dan tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perumusan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan kinerja pelaksanaan Program; dan
 - b. penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Program Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala kegiatan dan/atau program yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Perangkat Daerah wajib menyesuaikan pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah mendapatkan kontrak atau telah melewati tahapan tender/seleksi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menggunakan pedoman dan ketentuan administrasi pembangunan yang lama.
- (4) Penyesuaian dokumen, tata cara, dan mekanisme administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 550 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengesahan Desain Dan Pengendalian Kualitas Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002